



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

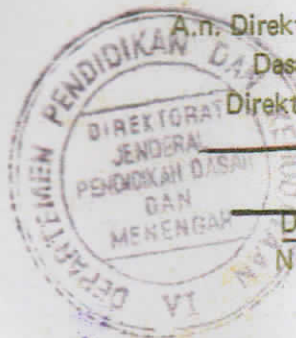
C 30 05 40

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : S M A PANCASILA
2. ALAMAT SEKOLAH : JLN. BRIGJEN KATAMSO NO. 24
KODYA SEMARANG JAWA TENGAH
3. PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA PUSAT
SEKOLAH/YAYASAN JLN. BRIGJEN KATAMSO NO. 24 SEMARANG

Jakarta, 7 JUNI 1983.

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



[Signature]
Drs. S.M. Idroes
NIP. 130123412